



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jl. H. Agus Salim Telp. 0756-22161, Fax-0756-22661

KEPUTUSAN

KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

Nomor : 360 / 09 / Kpts / BPBD-PS/2021

T E N T A N G

PENUNJUKAN / PENGANGKATAN PEGAWAI TIDAK TETAP SATUAN TUGAS SAR / TRC DI LINGKUNGAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2021

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan Dukumen Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2021 Nomor DPA 1.05.03.2.03.03.5.1.02.02.01.0018 Mata Anggaran Pelayanan dan Evakuasi Korban Bencana , Sub Kegiatan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana kabupaten / Kota;
 - bahwa untuk membantu Kelancaran Pelaksanaan Tugas perlu ditunjuk dan ditetapkan Pegawai Tidak Tetap sebagai Satuan Tugas SAR -TRC dilingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
 - bahwa personil yang namanya tersebut pada daftar lampiran keputusan ini, dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk menduduki posisi sebagai Satuan Tugas SAR dan TRC ;
 - bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Surat Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat :
- Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah jis Undang – Undang Nomor 21 Drt Tahun 1957 jo Undang – Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 - Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587). Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Menunjuk Pegawai yang namanya tersebut dalam lajur 2 pada lampiran Keputusan ini, sebagai Pegawai Tidak Tetap Satuan Tugas SAR dan TRC pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021.
- KEDUA** : Tugas dan Kewajiban sebagai Satuan Tugas SAR dan TRC adalah sebagai berikut :
1. Melakukan pencarian dan penyelamatan korban dari area bencana dan membawa ketempat yang aman.
 2. Membantu Tim SAR Padang untuk melakukan pencarian dan pertolongan korban kecelakaan di air, udara dan darat.
 3. Mengamankan dokumen penting dan barang - barang berharga lainnya pada saat bencana.
 4. Mengusahakan evakuasi korban ketempat yang lebih aman pada saat bencana.
 5. Melarang orang yang telah dievakuasi untuk kembali kelokasi bencana sebelum Tim Koordinasi Tanggap Darurat tiba dilokasi bencana dan dinyatakan aman.
 6. Melaksanakan Tugas - Tugas lain yang diberikan atasan.
- KETIGA** : Dalam Pelaksanaan Kerja Petugas Satuan Tugas SAR dan TRC bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 pada Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
- KELIMA** : Keputusan ini bukan jaminan bagi yang bersangkutan untuk diangkat sebagai PNS atau PPPK.
- KEENAM** : Pegawai Tidak Tetap (PTT) Satuan Tugas SAR dan TRC dapat diberhentikan sewaktu waktu apabila melanggar ketentuan yang telah ditetapkan di dalam Perjanjian Kerja, tanpa ada gugatan apapun kepada BPBD Kab. Pesisir Selatan.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku mulai tanggal 01 Januari s.d 31 Desember 2021 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Painan
Pada tanggal : 20 Januari 2021

Kepala Pelaksana,



Ir. H. HERMAN BUDIARTO

Pembina Utama Muda NIP. 19670103 199203 1 010

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta
2. Bupati Pesisir Selatan di Painan
3. Ketua DPRD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
4. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Pesisir Selatan
6. Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan SDM Kab. Pesisir Selatan
7. Arsip

No.	NAMA	JABATAN	TEMPAT TUGAS	KET
1	AFRIMON, SH	Satuan Tugas SAR dan TRC	Staf Sekretariat	
2	IFNI NAZIF, SE	Satuan Tugas SAR dan TRC	Staf Sekretariat	
3	YUSMA JONDIANTO	Satuan Tugas SAR dan TRC	Staf Sekretariat	
4	DALVI MASYAHRI, ST	Satuan Tugas SAR dan TRC	Staf Sekretariat	
5	ELNASRI	Satuan Tugas SAR dan TRC	Staf Bidang RR	
6	YONDA AFRINALDO, SH	Satuan Tugas SAR dan TRC	Staf Bidang PK	
7	ANGGYE KURNIAWAN, S.Pd	Satuan Tugas SAR dan TRC	Staf Bidang KL	
8	BERNARD MARPAUNG	Satuan Tugas SAR dan TRC	Staf Bidang KL	
9	DOLI PUTRA	Satuan Tugas SAR dan TRC	Staf Bidang KL	
10	WAHYU FERNANDO	Satuan Tugas SAR dan TRC	Staf Bidang KL	
11	RUDY BARTA	Satuan Tugas SAR dan TRC	Staf Bidang KL	
12	RAJA SAKTI PARLINDUNGAN LUBIS	Satuan Tugas SAR dan TRC	Staf Bidang KL	
13	GUSTI HENDRA YUZI	Satuan Tugas SAR dan TRC	Staf Bidang KL	
14	IVAN ALBADRUL RITMATAMA	Satuan Tugas SAR dan TRC	Staf Bidang KL	
15	SATRIA ARJUNA	Satuan Tugas SAR dan TRC	Staf Bidang KL	
16	FERRY GUNAWAN	Satuan Tugas SAR dan TRC	Staf Bidang KL	
17	ASMAI MARDOLI	Satuan Tugas SAR dan TRC	Staf Bidang KL	
18	YORI SEPRIADI	Satuan Tugas SAR dan TRC	Staf Bidang KL	
19	NILA KARTIKA, SE	Satuan Tugas SAR dan TRC	Staf Bidang KL	
20	ULMI ILHAM	Satuan Tugas SAR dan TRC	Staf Bidang KL	
21	PUJA FERNANDO	Satuan Tugas SAR dan TRC	Staf Bidang KL	
22	DESRIL	Satuan Tugas SAR dan TRC	Staf Bidang KL	
23	RONNY ADI WIBOWO	Satuan Tugas SAR dan TRC	Posko SAR TRC Tarusan	Danpos Posko Tarusan
24	ROZI CANDRA	Satuan Tugas SAR dan TRC	Posko SAR TRC Tarusan	
25	NOVI SETIAWAN	Satuan Tugas SAR dan TRC	Posko SAR TRC Tarusan	
26	DEDED BUSTIAN	Satuan Tugas SAR dan TRC	Posko SAR TRC Tarusan	
27	RANDA GUSPAN	Satuan Tugas SAR dan TRC	Posko SAR TRC Tarusan	
28	RANDI ARIPAN	Satuan Tugas SAR dan TRC	Posko SAR TRC Tarusan	
29	FRENGKI HIDAYAT	Satuan Tugas SAR dan TRC	Posko SAR TRC Tarusan	
30	SUHENDRA, ST	Satuan Tugas SAR dan TRC	Posko SAR TRC Tarusan	
31	MUSNAL	Satuan Tugas SAR dan TRC	Posko SAR TRC Kambang	Danpos Posko Kambang
32	TRISNO INDRA BAYU	Satuan Tugas SAR dan TRC	Posko SAR TRC Kambang	
33	SYAPRIAL	Satuan Tugas SAR dan TRC	Posko SAR TRC Kambang	
34	MAI YUDI HARZI	Satuan Tugas SAR dan TRC	Posko SAR TRC Kambang	
35	RON ZATRIADI	Satuan Tugas SAR dan TRC	Posko SAR TRC Kambang	
36	RONIMAI INDRA	Satuan Tugas SAR dan TRC	Posko SAR TRC Kambang	
37	DOS JULIANDI, S.PdI	Satuan Tugas SAR dan TRC	Posko SAR TRC Kambang	
38	YOLANDA LEONARDO	Satuan Tugas SAR dan TRC	Posko SAR TRC Kambang	
39	APMULIYADI	Satuan Tugas SAR dan TRC	Posko SAR TRC Kambang	
40	NOFIAN MERIUS	Satuan Tugas SAR dan TRC	Posko SAR TRC BI .Salasa	Danpos Posko BI. Salasa
41	FEBRY ANGGARA PUTRA	Satuan Tugas SAR dan TRC	Posko SAR TRC BI .Salasa	
42	MUHAMMAD ARIF, S.Kom	Satuan Tugas SAR dan TRC	Posko SAR TRC BI .Salasa	
43	YUDI EKA PUTRA	Satuan Tugas SAR dan TRC	Posko SAR TRC BI .Salasa	
44	TEGUH SATRIA MA'RUF	Satuan Tugas SAR dan TRC	Posko SAR TRC BI .Salasa	
45	HENDRI DEDI	Satuan Tugas SAR dan TRC	Posko SAR TRC BI .Salasa	
46	BOBI NOFRIADI	Satuan Tugas SAR dan TRC	Posko SAR TRC Tapan	Danpos Posko Tapan
47	EDWAR SYAHPUTRA	Satuan Tugas SAR dan TRC	Posko SAR TRC Tapan	



Kepala Pelaksana,

Ir. H. HERMAN BUDIARTO